

**Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan  
Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean  
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V**

***Community Forest Development Strategies  
For The Social Forestry Program In The Protected Forest Area Of Mount Lembean  
Unit V Forest Management Area***

**Immanuel Carter Aldo Hombokau<sup>(1)(\*)</sup>, Johny S. Tasirin<sup>(2)</sup>, Hengki D. Walangitan<sup>(2)</sup>**

1) Peneliti dan Staf UPTD KPH Unit V-Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Agronomi Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: aldo.forester02@gmail.com

---

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 31 Mei 2023  
Disetujui diterbitkan : Rabu, 31 Mei 2023

---

**ABSTRACT**

*The study aims to analyze the potential of biophysical civil-forest clearances, analyze economic, institutional, social and cultural conditions, and track stakeholders in determining civil-forest development strategies in the region of Lembean Mountain Reserves. The study was conducted for three months, ranging from March to May 2023. The data used is primary and secondary data. Primary data is collected through interviews, based on questionnaires. The number of respondents to the weight of four respondents with both expert and experienced levels of people's empowerment around the forest region. The number of respondents to give a twenty-first rate to those of a forest-farm group with a permit to use a community forest. The data collected in primary data concern economic conditions, institutional, social and cultural conditions, and stakeholder in determining development strategies. The turnaround strategy is a research strategy developed for the development of community forests in the Lembean Mountain Forest Area. The strategy is to facilitate the establishment and strengthening of group institutions, facilitate businesses wishing to invest with community groups through mutually beneficial cooperation, and develop patterns of agroforestry systems that have products and economic value.*

*Keywords : community forestry; development strategy; protected forest*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi biofisik lokasi ijin hutan kemasyarakatan, menganalisis kondisi ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat, menganalisis serta menganalisis *stakeholder* dalam menentukan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari bulan Maret sampai Mei 2023. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, berdasarkan kuesioner. Jumlah responden untuk memberi nilai bobot empat orang responden dengan kategori ahli dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Jumlah responden untuk memberi nilai *rating* dua puluh satu orang responden anggota kelompok tani hutan yang memiliki ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Data yang dikumpulkan berupa data primer menyangkut kondisi ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat, serta *stakeholder* dalam menentukan strategi pengembangan. Hasil penelitian diperoleh strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan lindung gunung lembean yaitu strategi *turn around*. Strategi yang dilakukan yaitu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.

Kata kunci : hutan kemasyarakatan; strategi pengembangan; hutan lindung

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hutan memiliki peranan penting di bidang perekonomian karena hutan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai pengatur tata air karena perakaran pepohonan dan vegetasi dapat meningkatkan porositas tanah, sehingga infiltrasi air hujan dapat meningkat dan aliran permukaan (*run off*) bisa berkurang.

Provinsi Sulawesi Utara telah ditetapkan 6 (enam) Unit KPH. Berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.386/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah KPH Unit V terdapat Blok pemanfaatan Hutan Lindung. Pada blok pemanfaatan Hutan Lindung telah terdapat izin Perhutanan Sosial berupa izin Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

UPTD KPH Unit V mempunyai tujuan yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Lindung Gunung Lembean KPH Unit V Terdapat 3 KTH Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu KTH Wana Lestari memiliki anggota kelompok sejumlah 38 orang dengan luas 225 ha yang berada di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur; KTH Esa Toroan memiliki anggota kelompok sejumlah 34 orang dengan luas 109 ha yang berada di Desa Kombi Kecamatan Kombi; dan KTH Sinar Surya memiliki anggota sejumlah 20 orang dengan luas 122 ha. Penelitian ini meneliti pada 3 KTH pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang melaksanakan kegiatan di

Hutan Lindung Gunung Lembean. Untuk itu diperlukan suatu kajian guna mendapatkan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial pada kawasan hutan lindung sekaligus untuk merumuskan solusi dalam merehabilitasi lahan kritis kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean di wilayah KPH Unit V dengan melibatkan peran serta masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
2. Menganalisis potensi biofisik kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
3. Menganalisis *stakeholder* dalam penentuan strategi pengembangan HKm di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan serta mengevaluasi program hutan kemasyarakatan yang terkait dengan strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
2. Sebagai solusi dan peluang dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terdapat dalam melaksanakan program HKm.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2023. Penelitian dilakukan di Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean KPH Unit V, khususnya lokasi areal HKm bagi kelompok masyarakat

Pemegang IUPHKm di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur, Desa Kombi Kecamatan Kombi dan Desa Rerer Kecamatan Kombi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh siapa saja stakeholder yang melaksanakan program perhutanan sosial dan data isu-isu faktual terkait pengembangan hutan kemasyarakatan di Kawasan hutan lindung gunung lembean.

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi berdasarkan kondisi dan situasi objek penelitian yaitu blok pemanfaatan hutan kemasyarakatan serta aktifitas kelompok tani pemegang izin yang berada didalam Kawasan hutan lindung gunung lembean.

#### 2. Studi literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan yang diteliti guna untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan.

#### 3. Kuesioner

Kuesioner dilakukan kepada responden untuk memberi nilai pengaruh dan kepentingan pada analisis stakeholder. Jumlah responden untuk memberi nilai pengaruh dan kepentingan yaitu empat orang. Kuesioner lain dilakukan ke responden untuk pemberian bobot dan rating pada internal dan eksternal faktor dalam analisis SWOT. Jumlah responden untuk memberi nilai bobot yaitu empat orang yaitu responden dengan kategori ahli dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Jumlah responden untuk memberi nilai rating yaitu dua puluh satu orang yaitu responden anggota kelompok tani hutan yang memiliki ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan serta memiliki lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

### **Metode Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan penelitian yaitu kelompok pengelola yang berhubungan erat dengan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan dan mempunyai pengalaman pemahaman mengenai topik penelitian. Mendapatkan informasi secara mendalam diambil sampel melalui:

1. UPTD KPH Unit V Minahasa, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara.
2. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan yang terdapat kegiatan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
4. Kelompok tani hutan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
5. Kelompok pengelola program hutan kemasyarakatan.

### **Konsep Pengukuran Variabel**

1. Penilaian Tingkat Kepentingan *Stakeholder*
  - a. Keterlibatan dalam penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - b. Manfaat penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - c. Anggaran untuk penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - d. Prioritas penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - e. Ketergantungan hasil dari penerapan program hutan kemasyarakatan.
2. Penilaian Tingkat Pengaruh *Stakeholder*
  - a. Kekuatan pengaruh untuk penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - b. Peran dan partisipasi sumber daya untuk penerapan program hutan kemasyarakatan.
  - c. Kapasitas untuk menerapkan program hutan kemasyarakatan.
  - d. Penerapan aturan program hutan kemasyarakatan.
  - e. Jejaring kerja sama dalam penerapan program hutan kemasyarakatan.

### Metode Analisa Data


Analisis *stakeholder* dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh para *stakeholder* dalam menentukan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean. Langkah analisis yaitu identifikasi *stakeholder*, pengukuran kepentingan dan pengaruh *stakeholder*, dan pemetaan *stakeholder*.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, tahapan perencanaan strategis analisis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT sebagai singkatan dari *strength* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif (Fahmi, 2016). Tahapan penyusunan strategi SWOT yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi isu-isu faktual; klasifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; pemberian nilai bobot dan rating; matriks analisis SWOT; *grand strategy*; penentuan strategi prioritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada 3 kelompok pelaksana program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 13 desember 2017 yaitu (1) Nomor: SK. 4083/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang IUPHKm seluas 122 (seratus dua puluh dua) hektar pada KTH Sinar Surya. Peta lokasi IUPHKm KTH Sinar Surya dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Peta lokasi IUPHKm KTH Sinar Surya

(2) Nomor: SK. 2046/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017 tentang IUPHKm seluas 109 (seratus sembilan) hektar pada KTH Esa Toroan. Peta lokasi IUPHKm KTH Esa Toroan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi lokasi IUPHKm KTH Esa Toroan

(3) Nomor: SK. 2049/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 11 April 2017 tentang IUPHKm seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar pada KTH Wana Lestari pada Kawasan HL Gn.Lembean di Kecamatan Kombi dan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Peta Lokasi IUPHKm KTH Wana Lestari dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta lokasi IUPHKm KTH Wana Lestari

### Analisis Stakeholder

Hasil wawancara kepada narasumber, pengamatan di lapangan dan studi literatur, teridentifikasi *stakeholder* untuk program perhutanan sosial dalam upaya pengembangan skema hutan kemasyarakatan di Kawasan HL Gn.Lembean lembean yaitu UPTD KPH Unit V, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Kelompok Tani Hutan (KTH), Pemerintah Desa/Kelurahan, Pengusaha/investor dan Masyarakat sekitar.

### UPTD KPH Unit V

UPTD KPH Unit V merupakan unit pengelola teknis Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di tingkat tapak yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan untuk menerapkan kebijakan pemerintah pada tingkat tapak dan berkontribusi langsung dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan.

### Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial merupakan amanat dari Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Pasal 8 bahwa Pokja PPS dapat melakukan

penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial sesuai peraturan yang berlaku.

### Kelompok Tani Hutan

Kelompok tani hutan yang ada di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean merupakan bagian dari program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan. KTH yang ada di kawasan HL Gn.Lembean yang terlibat langsung dalam kegiatan HKm adalah KTH yang memiliki IUPHKm yang ditentukan lewat pemberian Surat Keterangan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah desa/kelurahan merupakan bagian yang terlibat tidak langsung terkait program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan. Pemerintah desa/kelurahan berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat baik yang berada disekitar kawasan dan memiliki mata pencaharian di dalam hutan dengan tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku agar kelestarian hutan tetap terjaga.

### Masyarakat sekitar

Masyarakat sekitar kawasan juga turut merasakan dampak dari pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di Hutan Lindung Gunung Lembean khususnya HHBK serta jasa lingkungan pemanfaatan air yang bersumber dari HL Gn.Lembean. Masyarakat sekitar kawasan HL Gn.Lembean sangat bergantung dari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan untuk menjamin kelangsungan mata pencaharian maupun keamanan lingkungan yaitu menghindari terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan.

### Investor/Pengusaha

Investor merupakan bagian yang terlibat tidak langsung dengan program HKm. Investor dapat berinvestasi terhadap HHBK produk HKm yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.


Keberadaan investor terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan HL Gn.Lembean baru ada di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur yaitu investor/pelaku usaha untuk penyadapan getah pinus. Selama ini masyarakat menjual hasil sumber daya alam misalnya gula aren dan lain-lain langsung ke Pasar Tondano.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder*, hasil pengolahan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Terhadap Program PS Skema HKm

Para Pihak/ Stakeholder	Kepentingan					Pengaruh								
	Keterlibatan dalam perencanaan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Mandiri penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Anggaran untuk penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Prioritas penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Ketegaugahan hasil dan penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Kekuatan pengaruh untuk penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Pern dan partisipasi sumber daya untuk penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Kapasitas untuk menanggapi program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Penerapan aturan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan	Lejaring kerja sama dalam penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan				
UPTD KPH Unit V	5	5	3	5	5	23	5	5	5	5	4	24	5	
Pojka PPS Pemerintah Desa/ Kelurahan KTH Pemegang IUPHKm Masyarakat Sekitar Investor	2	5	1	4	4	16	4	3	3	4	4	3	17	4
	2	4	1	3	3	13	3	4	4	3	5	3	19	4
	4	4	1	3	4	16	4	3	1	2	3	2	11	3
	2	5	1	4	4	16	4	4	3	3	3	4	17	4
	1	4	1	4	5	15	3	3	1	3	2	2	11	3

Berdasarkan besarnya nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*, kemudian dipetakan ke dalam matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder*, ditunjukkan Gambar 4.



Gambar 4. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder dalam Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan Gambar 4 beberapa *stakeholder* berada di kuadran I dan kuadran III. Kuadran II dan IV tidak ada *stakeholder* yang menempati posisi tersebut. *Stakeholder* yang berada di kuadran I yaitu UPTD KPH Unit V, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pokja PPS dan masyarakat sekitar. Ketiga *stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *key players* dimana *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan di kawasan HL Gn.Lembean.

*Stakeholder* yang masuk kuadran III yaitu KTH pemegang IUPHKm dan Investor. Kedua *stakeholder* ini masuk dalam kategori Subject yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah dalam pelaksanaan program perhutanan sosial untuk mengembangkan hutan kemasyarakatan di kawasan HL Gn.Lembean Lembean.

### Perencanaan Strategis Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean

Strategi perencanaan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan yang berada di kawasan HL Gn.Lembean Lembean diperoleh dari tahapan pelaksanaan kegiatan yakni:

#### 1. Identifikasi Isu-isu Strartegis

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pengamatan dan studi literatur, identifikasi isu-isu strategis terkait pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan HL Gn.Lembean antara lain legalitas pembentukan KTH HKm, kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat sekitar Kawasan HL yang melaksanakan kegiatan HKm, pengetahuan masyarakat terkait wilayah HL Gn.Lembean, pengetahuan masyarakat terkait hutan kemasyarakatan, komitmen pemerintah daerah terhadap program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan, kebijakan pemerintah dan kebijakan pendanaan hutan kemasyarakatan, tata kelola kawasan hutan lindung dan kelembagaan kelompok masyarakat.

a. Legalitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan

Pelaksanaan progam perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan diawali dari Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Desa Rerer Kecamatan Kombi, Desa Kombi Kecamatan Kombi dan Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: SK 176 tanggal 23 bulan November tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada Areal Hutan Lindung Gunung Lembean seluas  $\pm$  456 Ha di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga kelompok tani hutan (KTH) tersebut di ditetapkan dalam Peta Areal Kerja (PAK) Nomor: SK.557/Menlhk/Setjen/PKSL-O/7/2016 serta penerbitan Surat Keterangan Kelompok Tani Hutan (KTH) pemegang izin IUPHKM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada tiga kelompok tani hutan, yaitu (1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4083/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada 25 orang anggota Kelompok Tani Hutan Sinar Surya Seluas 122 Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Rerer Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2046/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada kepada 34 orang anggota Kelompok Tani Esa Toroan Seluas 109 Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Rerer Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK2049/menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada kepada 40 orang anggota Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Seluas 225 Ha pada

Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

b. Penduduk Sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean

Penduduk di tiga desa/kelurahan sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean, yaitu Desa Rerer tercatat 1205 orang terdiri dari 601 orang laki-laki dan 604 orang perempuan. Jumlah penduduk di Desa Kombi tercatat 1485 orang, yang terdiri dari 732 orang laki-laki dan 753 orang perempuan. Kemudian penduduk di Kelurahan Papakelan tercatat 3154 orang terdiri dari 1630 orang laki-laki dan 1524 orang perempuan.

c. Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan HL Gn.Lembean

Kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan HL Gn.Gunung Lembean pada umumnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah desa/kelurahan dan pengamatan langsung di lapangan diperoleh bahwa terdapat masyarakat yang membuka lahan untuk dijadikan lahan pertanian di dalam Kawasan HL Gn.Lembean, sampai pada lokasi izin IUPHKm yang di manfaatkan oleh KTH. Pembukaan lahan dalam Kawasan HL Gn.Lembean untuk dijadikan lahan pertanian dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Pembukaan Lahan dalam Kawasan HL Gn.Lembean

d. Kondisi Perekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan HL Gn.Gunung Lembean

Berdasarkan hasil pengamatan, sumber daya alam pertanian yang diusahakan oleh masyarakat di kawasan HL Gn.Gunung Lembean yaitu cengkeh, pala, jahe, ubi, jagung,

alpukat dan cabai. Hasil hutan yang diusahakan masyarakat yaitu hasil hutan non kayu berupa gula semut, gula batu dan captikus. Hasil yang diusahakan oleh masyarakat sekitar kawasan HL Gn.Lembean dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil Pertanian dan Kehutanan yang Diusahakan Masyarakat

e. Kondisi Biofisik dan Lingkungan Sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean

Kondisi biofisik lingkungan di sekitar kawasan HL Gn.Lembean umumnya berupa hutan sekunder dan primer serta belukar tua, muda, lahan terbuka yang digarap oleh petani dengan pola agroforestry. Melihat lahan kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat cukup luas maka perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia khususnya kelompok tani hutan dalam meningkatkan produk sumber daya alam yang ada di kawasan HL Gn.Lembean.

f. Kondisi Budaya masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean

Budaya masyarakat sekitar kawasan HL Gn.Lembean sangat beragam, berdasarkan hasil wawancara di lapangan, budaya yang masih dilaksanakan masyarakat sekitar Kawasan kawasan HL Gn.Lembean antara lain tarian kabasaran/cakalele, pengucapan syukur, dan mapalus.

g. Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan

Pengetahuan masyarakat terkait hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial belum optimal. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu sub program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan kemasyarakatan merupakan program perhutanan sosial yang berada di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat diberikan legasitas berupa izin usaha IUPHKm pada kawasan hutan lindung. Masyarakat yang sudah memanfaatkan lahan diberikan izin pemanfaatan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang tetapi izin yang diberikan tidak dapat dipindah tangankan berdasarkan permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden belum memahami program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan, kondisi ini mengakibatkan belum adanya persamaan persepsi masyarakat terkait hutan kemasyarakatan.

h. Komitmen, Kebijakan dan Pendanaan Pemerintah dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Komitmen pemerintah daerah terhadap program perhutanan sosial belum optimal. Program perhutanan sosial dapat berjalan jika dipengaruhi oleh komitmen para pihak terkait pengembangan hutan kemasyarakatan. Salah satu pihak yang terkait yaitu dukungan dari pemerintah setempat. Pemerintah desa/kelurahan di tiga desa yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung terlibat dalam penandatanganan usulan kegiatan hutan kemasyarakatan tahun 2017.

i. Tata Kelola Hutan Kemasyarakatan

Tata kelola hutan kemasyarakatan harus berjalan efektif dan efisien. Pengembangan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya dan pengembangan secara umum desa-desa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangga dan atau pada skala lanskap yang jauh lebih luas (Wiratno, 2014).



j. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Belum semua KTH pemegang IUPHKm mempunyai legalitas kelompok, sehingga perlu adaya kelengkapan dokumen untuk program hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga KTH diperoleh Kelompok Tani Hutan Wana Lestari sudah memiliki legalitas lengkap sedangkan Kelompok Tani Hutan Sinar Surya dan Esa Toroan belum memiliki legalitas yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari belum tersusunnya rencana kerja tahunan pelaksanaan hutan kemasyarakatan dari kedua KTH.

2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dengan Analisis SWOT

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal (*internal factor evaluation*) yang meliputi aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor strategis eksternal (*external factor evaluation*) yang meliputi aspek peluang dan ancaman. Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah:

a. Kekuatan/*Stength* (S):

- Munculnya perlindungan dan pengakuan akses lahan kepada masyarakat.
- Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pengelola.
- Terjaganya ekosistem kawasan dari perambahan.
- Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi.

b. Kelemahan/*Weaknesses* (W)

- Kapasitas kemampuan SDM masyarakat masih rendah.
- Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam hutan kemasyarakatan.
- Belum terbentuknya kelembagaan kelompok yang memiliki legalitas.
- Produk ekonomi yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah dan pemasaran belum maksimal.
- Masyarakat menanggapi mempunyai hak penuh atas penguasaan lahan kebun di Hutan Lindung Gunung Lembean.

c. Peluang/*Opportunities* (O)

- Tata kelola kawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- Pengembangan terhadap potensi sumber daya kawasan lebih beragam.
- Terbukanya hubungan dan kerja sama dengan *Stakeholder*.
- Pembelajaran pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Ancaman/*Tresths* (T)

- Perubahan kebijakan pembangunan.
- Kurangnya minat regenerasi dan rendahnya kapasitas SDM.
- Pendanaan program hutan kemasyarakatan belum optimal.
- Kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk membangun program hutan kemasyarakatan.
- Belum adanya persamaan persepsi terkait program hutan kemasyarakatan.

3. Pemberian Nilai pada Bobot dan Rating dalam IFAS dan EFAS

Tabel 2. Pengolahan Data IFAS


No.	Indikator	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan/Strength (S)</b>				
1.	Munculnya perlindungan dan pengakuan akses lahan kepada masyarakat	0,19	3,10	0,59
2.	Adanya Kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pengelola	0,21	3,10	0,66
3.	Terjaganya kawasan hutan dari pembalakan liar	0,21	2,38	0,51
4.	Terbukanya peluang pasar dalam menampung hasil produk masyarakat	0,19	2,67	0,51
5.	Terbentuknya program pelatihan usaha penyiapan getah pinus dan penyiapan nira aren	0,19	2,48	0,47
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>13,71</b>	<b>2,74</b>
<b>Kelemahan/Weaknesses (W)</b>				
1.	Kapasitas Kemampuan SDM masyarakat masih rendah	0,23	3,52	0,80
2.	Masyarakat masih kurang proaktif dalam pengelolaan HKm	0,23	3,43	0,78
3.	Kelembagaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan ) Masih Lemah	0,25	3,43	0,86
4.	Produk ekonomi yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah dan pemasaran belum maksimal	0,09	2,38	0,22
5.	Masyarakat menanggapi mempunyai hak penuh atas penguasaan lahan kebun dalam kawasan hutan lindung gunung lembean	0,20	3,33	0,68
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>16,10</b>	<b>-3,34</b>

**Tabel 3. Pengolahan Data EFAS**

No.	Indikator	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang/Oportunities (O)</b>				
1.	Tata kelola kawasan dapat dilakukan dengan efektif dan Efisien	0,18	3,05	0,56
2.	Pengembangan terhadap potensi sumber daya kawasan lebih Beragam	0,18	3,19	0,59
3.	Terbukanya hubungan dan kerja sama dengan Stakeholder	0,20	3,33	0,68
4.	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	0,22	3,38	0,76
5.	Pemberdayaan Masyarakat	0,20	3,29	0,67
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>16,24</b>	<b>3,26</b>
<b>Ancaman/Treaths (T)</b>				
1.	Perubahan kebijakan pembangunan	0,18	2,52	0,44
2.	Kurangnya minat regenerasi dan rendahnya kapasitas SDM	0,23	2,95	0,66
3.	Kurangnya alokasi pendanaan dan pembiayaan program hutan kemasyarakatan	0,23	3,10	0,70
4.	Kurangnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun program hutan kemasyarakatan	0,15	1,86	0,28
5.	Belum adanya persamaan persepsi terkait program hutan kemasyarakatan di masyarakat	0,23	2,90	0,65
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>13,33</b>	<b>-2,73</b>

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan jumlah total skor untuk faktor internal dengan indikator kekuatan 2,74 dan kelemahan -3,34. Sedangkan untuk jumlah skor untuk faktor eksternal dengan indikator peluang adalah 3,26 dan ancaman total skor adalah -2,73.

4. *Grand Strategy*



Gambar 7. Kuadran *Grand Strategy* Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Gambar 7 menunjukkan *grand strategy* strategi pengembangan hutan kemasyarakatan berada pada kuadran III yang artinya pelaksanaan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan memiliki peluang besar namun ada kelemahan internal sehingga harus memilih strategi yang tepat agar kelemahan yang ada tidak mengurangi peluang besarnya. Strategi yang tepat untuk posisi ini yaitu harus meminimalkan kelemahan internal sehingga dapat memanfaatkan peluang besar yang ada, misalnya membangun komitmen dan kapasitas pemangku kawasan untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan dan membangun persepsi, aspirasi serta ekspektasi masyarakat terkait program perhutanan sosial dalam rangka pengembangan hutan kemasyarakatan.

5. Strategi Faktor Internal dan Eksternal SWOT

Strategi faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial yang terdiri dari strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT, yakni:

- a. Strategi SO (Strategi Agresif) menghasilkan 3 alternatif strategi, yaitu:
  - Melaksanakan penandaan batas arel ijin pada lokasi hutan kemasyarakatan dan menyusun peta pembagian blok kesesuaian potensi hasil hutan kayu dan non kayu.
  - Penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan sesuai dengan aturan sebagai dasar untuk penyelesaian konflik tenurial.
  - Mendorong peningkatan akses kelola kawasan kepada masyarakat sekitar hutan lainnya yang belum melaksanakan Program PS skema HKm.
- b. Strategi WO (strategi *turn around*) menghasilkan 3 alternatif, yaitu:
  - Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok.
  - Memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok

- masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
- Mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.
- c. Strategi ST (strategi diversifikasi) menghasilkan 4 strategi alternatif, yaitu:
- Membina hubungan kemitraan, serta koordinasi yang baik serta saling memberikan kontribusi yang bermanfaat diantara *stakeholder* dalam pengembangan hutan kemasyarakatan.
  - Membangun persepsi, masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean dalam program hutan kemasyarakatan.
  - Peningkatan kegiatan penyuluhan, komunikasi kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.
  - Memberikan dukungan kebijakan anggaran untuk percepatan program perhutanan sosial dalam pelaksanaan pengembangan hutan kemasyarakatan.
- d. Strategi WT (strategi defensif) menghasilkan 2 alternatif strategi, yaitu:
- Penegasan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
  - Melakukan patroli, perlindungan dan pengamanan di lokasi IUPHKm secara intensif untuk mencegah terjadinya pengrusakan hutan, kebakaran hutan dan kerusakan lahan.

#### 6. Penentuan Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam pengembangan hutan kemasyarakatan pada program perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean yaitu:

- a. Aspek sosial: (1) Membangun persepsi, masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean dalam program hutan kemasyarakatan, (2) Mendorong peningkatan akses kelola kawasan kepada masyarakat sekitar hutan lainnya yang belum melaksanakan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan.
- b. Aspek ekonomi: (1) Memberikan dukungan kebijakan anggaran untuk percepatan

program perhutanan sosial dalam pelaksanaan pengembangan hutan kemasyarakatan, (2) Memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

- c. Aspek biofisik dan lingkungan: (1) Melaksanakan penandaan batas arel ijin pada lokasi hutan kemasyarakatan dan menyusun blok kesesuaian potensi hasil hutan kayu dan non kayu, (2) Mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.
- d. Aspek kelembagaan: (1) Penerapan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan sesuai dengan aturan sebagai dasar untuk penyelesaian konflik tenurial, (2) Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, (3) Membina hubungan kemitraan, serta koordinasi yang baik serta saling memberikan kontribusi yang bermanfaat diantara *stakeholder* dalam pengembangan hutan kemasyarakatan, (4) Peningkatan kegiatan penyuluhan, komunikasi kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Strategi pengembangan hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean wilayah KPH Unit V yaitu strategi *turn around* dimana pelaksanaan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan memiliki peluang besar namun terdapat kelemahan internal sehingga harus memilih strategi yang tepat agar kelemahan tidak mengurangi peluang besarnya. Strategi yang dilakukan yaitu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.

### **Saran**

Saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan penelitian, yaitu perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan peningkatan kondisi biofisik lahan khususnya jenis HHBK yang cocok untuk meningkatkan nilai ekonomi dan fungsi ekologi serta penelitian terkait pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dalam lokasi ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan berdasarkan aturan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahmi, I. 2016. *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. PT. Rajagrafindo.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V, 2018. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018–2027.
- Wiratno. 2014. Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Rangka Kelola Kawasan untuk Kesejahteraan Rakyat. Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan dan Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Meningkatkan Daya Guna Kawasan (Hutan). University Club, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 6–7 November 2014.